

RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) MAKASSAR

Perkara Nomor: 70/G/2019/PTUN.Mks.

Sengketa Tata Usaha Negara Biasa

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Penggugat

Dra. Hj. HUSNIATY HS (Ketua DPC PDIP Kab Wajo), dan BASO SURAEDI, S.T (Sekretaris DPC PDIP Kab Wajo).

B. Tergugat

Komisi Pemilihan Umum Kab.Wajo

C. Pihak Terkait

Tidak ada

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/ PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9- Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam,S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Penggugat tidak memenuhi syarat *legal standing* karena sampai pada panggilan Pemeriksaan Persiapan terakhir yang telah diagendakan untuk dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat tetap tidak hadir untuk menghadap Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tersebut.

C. Tenggang Waktu

Bahwa obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019, maka sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diketahuinya Keputusan Tergugat dimaksud.

D. Pokok Permohonan Penggugat

Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tersebut tidak melakukan klarifikasi sebelumnya terhadap kedua calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat, yaitu Muh. Arifuddin yang berstatus sebagai terpidana di Rumah Tahanan Negara kelas II.B Sengkang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3034 K/Pid.Sus/2018 dan Andi Lilis Sumarni, S.E. Karena berstatus sebagai Sekretaris Desa/Perangkat Desa di Desa Aluppang Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum pada tahun 2019; Bahwa Kedua Calon Legislatif tersebut yaitu Muh. Arifuddin yang sudah dinyatakan tidak diikutsertakan dalam pemeringkatan suara sah dalam daftar calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo 5 (lima) DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo berdasarkan Berita Acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 dan Andi Lilis Sumarni, S.E. juga sudah dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan Batal Demi Hukum pada pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Berta acara Pleno Nomor : 908/PL.01.9- BA/02/7313/ KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Berita acara Nomor : 830/PL.01.3-BA/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wajo Pemilihan Umum tahun 2019. Bahwa kedua calon legislatif tersebut yaitu Muh. Arifuddin dan Andi Lilis Sumarni, S.E. sepatutntya perolehan suaranya di Dapil Wajo 5 (lima) Batal atau tidak sah oleh karena kedua calon legislatif tersebut sudah bermasalah sebelum dilakukan Pemilihan Umum tahun 2019, sehingga hak Suara Partai dari Partai Hati Nurani Rakyat dari dapil Wajo 5 (lima) sepatutnya beralih Ke Penggugat (Partai Demokrasi Indonesia Dapil Wajo 5 (lima) pemilihan tahun 2019 yang memperoleh suara sah sebanyak 2.930. Bahwa dengan bermasalahnya calon legislatif dari Partai Hati Nurani Rakyat Dapil Wajo 5 (lima) maka yang patut untuk ditetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Wajo Pemilihan Umum tahun 2019 adalah Baso Oddang, S.E.

E. Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Mewajibkan Tergugat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019 Jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 907/PL.01.9-Kpt/02/ 7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan atas nama saudara Syamsu Alam, S.Sos yang memperoleh suara sah terbanyak ketiga dari Daerah Pemilihan Wajo 5 DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Wajo sebagai calon terpilih pengganti calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Baso Oddang, S.E. calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil Wajo 5 (lima) DPC Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Wajo pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

III. JAWABAN

Bahwa jawab menjawab dalam perkara ini tidak ada karena sidang tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara (*Niet Onvanklijk Verklaard/NO*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan atas perkara in casu telah dilaksanakan sebanyak enam kali yakni pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Selasa tanggal 17 September 2019, Selasa tanggal 24 September 2019, Selasa tanggal 1 Oktober 2019, Selasa tanggal 8 Oktober 2019, dan Selasa tanggal 15 Oktober 2019. Terhadap gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara in casu, Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat perbaikan dalam kesempatan Pemeriksaan Persiapan pertama sampai keempat pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, Selasa tanggal 17 September 2019, Selasa tanggal 24 September 2019, Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang dihadiri kuasa hukum Penggugat yang telah dituangkan pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan perkara ini sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan saran perbaikan yang pada pokoknya agar: 1) Penggugat melengkapi gugatannya dengan dasar hukum baik anggaran dasar/anggaran rumah tangga maupun peraturan perundangundangan terkait kepartaian yang menunjukkan kedudukan hukum Penggugat selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Wajo yang menyatakan bahwa Penggugat dapat mewakili kepentingan partai atau bertindak untuk dirinya sendiri untuk mengajukan gugatan di muka pengadilan. 2) Agar Penggugat melengkapi dalil gugatannya dengan dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan atas dalil bahwa dengan tidak sahnya suara yang diperoleh oleh Calon Anggota DPRD dari suatu partai dapat dialihkan kepada Calon Anggota DPRD dari partai lain.
2. Bahwa hingga panggilan Pemeriksaan Persiapan terakhir yang telah diagendakan untuk dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Penggugat tetap tidak hadir untuk menghadap Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tersebut. Oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat telah melampaui jangka waktu perbaikan gugatan

yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

V. KONKLUSI

Konklusi tidak ada karena pemeriksaan perkara putus pada sidang pemeriksaan, tidak masuk ke sidang pokok perkara.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi: Tidak ada putusan atas eksepsi.

Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).